

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI  
LAPORAN TRANSAKSI REKENING MELALUI SISTEM  
JARINGAN BISNIS BANK PAPUA**

***LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF  
MANIPULATION OF ACCOUNT TRANSACTIONS  
THROUGH THE BANK PAPUA BUSINESS  
NETWORK SYSTEM***



Disusun dan diajukan oleh:

**MEY CHRISTIN SAALINO**  
B012201054

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI  
LAPORAN TRANSAKSI REKENING MELALUI SISTEM  
JARINGAN BISNIS BANK PAPUA**

***LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF  
MANIPULATION OF ACCOUNT TRANSACTIONS  
THROUGH THE BANK PAPUA BUSINESS  
NETWORK SYSTEM***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :  
**MEY CHRISTIN SAALINO**  
B012201054

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI  
LAPORAN TRANSAKSI REKENING MELALUI SISTEM  
JARINGAN BISNIS BANK PAPUA**

Disusun dan Diajukan oleh:


**MEY CHRISTIN SAALINO**  
**NIM. B012201054**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 18 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. M Syukri Akub, SH., MH.  
NIP. 19531124 197912 1 001

  
Prof. Dr. Juair Sumardi, SH., MH.  
NIP. 19631028 199002 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.  
NIP 197007708 1994812 1 001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MEY CHRISTIN SAALINO  
NIM : B012201054  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan,



MEY CHRISTIN SAALINO  
NIM B012201054

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur, Hormat, dan Kemuliaan penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan pertolongan-Nyalah sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Laporan Transaksi Rekening melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua” disusun dengan penuh perjuangan, dengan suka dan duka, namun menjadi pengalaman dan perjalanan yang penuh makna tersendiri bagi penulis. Namun patut penulis syukuri bahwa, Tuhan selalu menyertai setiap proses.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang setia memberi dukungan dan semangat hingga penulis bisa sampai pada titik ini, kepada segenap keluarga penulis, ayahanda Matius Saalino dan Ibunda Elis Payung, saudara Elmarianti Saalino, S.H, M.H, C.Med., CLA., CCD serta Reyhan Saalino terimakasih untuk semua doa.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH. selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
5. Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang juga selalu banyak memberikan masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
6. Dr. Nur Azisa, SH., MH., DR. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA dan Prof. DR. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Tim Penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu melayani penulis dengan baik selama penulis menjalani pendidikan dan pengurusan berkas.
9. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Jayapura beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Keluarga besar PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Persero) Tbk. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
11. Keluarga Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH).
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020.
13. Untuk semua pihak yang terus mensupport Penulis baik dari Masannang Undinna Production, sahabat-sahabat seprofesi, Sahabat Mey Christine, teman online, dan Persaudaraan Filosofi Bombo.
14. Special for my first support system surely my Fiance, Jusman Payung thank u for being a blessing. Your kindness, support, and love mean the world to me. I'm so grateful for all you do for me and for everything you bring into my life.

## ABSTRAK

**Mey Christin Saalino, 2023, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Transaksi Rekening melalui sistem jaringan Bisnis Bank Papua”. (Dibimbing oleh M.Syukri Akub dan Juajir Sumardi).**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem jaringan bisnis PT Bank Papua 2). Menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem bisnis PT Bank Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penegakan hukum dalam kasus Manipulasi Transaksi Rekening melalui sistem Jaringan Bisnis bank Papua dilakukan dengan melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut kepada pihak penyidik Kepolisian dengan mendasarkan pada kejahatan perbankan yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992. 2). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi transaksi rekening di bidang perbankan sangat bergantung pada substansi hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan putusan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan dianggap tidak menimbulkan efek jera. Untuk faktor sarana dan prasarana pada kasus tindak pidana manipulasi transaksi rekening secara khusus membutuhkan sarana yang cukup memadai. Dalam penegakan hukum peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai *social control*. Sedangkan untuk faktor budaya berhubungan dengan sikap dan perbuatan berulang yang dilakukan terdakwa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dan hal tersebut yang menjadi pertimbangan yang memberatkan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim.

Kata Kunci: Perbankan, Tindak Pidana Perbankan, Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua



## **ABSTRACT**

Mey Christin Saalino, 2023, with the title "Law Enforcement of the Criminal Act of Manipulation of Account Transactions through the Bank Papua Business network system". (Supervised by M.Syukri Akub and Juajir Sumardi).

This study aims to 1). Analyze criminal law enforcement in cases of manipulation of account transaction reports through the business network system of PT Bank Papua 2). Analyze factors that influence law enforcement against the criminal act of manipulating account transaction reports through the PT Bank Papua business system.

This research is an empirical research. Data collection techniques are through field studies and literature, in this case direct interviews with relevant parties and collecting library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively, then presented descriptively in accordance with the explanation that is closely related to this research, then draw a conclusion based on the analysis carried out.

The results of this study indicate that 1). Law enforcement in the case of Manipulation of Account Transactions through the Papua Bank Business Network system is carried out by reporting the occurrence of such criminal acts to the Police investigators based on banking crimes regulated in Article 49 paragraph (1) letter c of Law No. 10 of 1998 concerning amendments to Law No.7 of 1992. 2). Law enforcement against perpetrators of the criminal act of manipulating account transactions in the banking sector is highly dependent on legal substance, namely the factor of the law itself. While the law enforcement factor, namely the Public Prosecutor has carried out his obligations legally in his appeal memory, stated the reasons for the criminal decision handed down was too light so that it did not reflect the community's sense of justice and was considered not to have a deterrent effect. For the factor of facilities and infrastructure in cases of criminal acts of manipulation of account transactions, in particular, adequate facilities are needed. In law enforcement, what is no less important is the role of society in law enforcement or as social control. Meanwhile, cultural factors are related to attitudes and repeated actions by the accused based on human initiative in social life. And this is a consideration that weighs on the punishment handed down by the Panel of Judges.

**Keywords:** Banking, Banking Crime, Bank Papua Business Network System

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian .....	15
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Perbankan .....	18
1. Pengertian dan Istilah Perbankan di Indonesia.....	18
2. Asas Fungsi dan Tujuan Perbankan .....	19
B. Tinjauan Umum Hukum Perbankan.....	23
1. Pengertian Hukum Perbankan .....	23
2. Sumber Hukum Perbankan .....	24
C. Tindak Pidana Perbankan .....	26
1. Jenis Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	33
3. Kejahatan Perbankan.....	35
4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perbankan.....	40

5. Tindak Pidana Perbankan dalam UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 23 Tahun 1999 .....	43
6. Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan....	45
D. Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Sebagai Tindak Pidana .....	47
1. Bentuk Tindak Pidana Perbankan.....	51
2. Tindak Pidana Terkait Usaha Bank.....	60
E. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.....	62
1. Sejarah & Perkembangan Praktik Pencucian Uang.....	62
2. Modus Operandi Dalam Pencucian Uang .....	64
F. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan .....	66
G. Kerangka Teori .....	72
1. Teori Penegakan Hukum.....	72
2. Teori Pidana.....	76
H. Kerangka Pikir .....	82
Bagan Kerangka Pikir .....	84
I. Definisi Operasional .....	85
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>88</b>
A. Tipe Penelitian.....	88
B. Metode Pendekatan .....	88
C. Lokasi Penelitian .....	89
D. Jenis dan Sumber Data .....	89
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	91
F. Teknik Pengumpulan Data .....	91
G. Analisis Data.....	92

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Indikator Penegakan Hukum dalam kasus Manipulasi Laporan Transaksi Rekening melalui sistem jaringan Bisnis Bank Papua .....	93
1. Jenis Tindak Pidana .....	93
2. Pembuktian Persidangan.....	119
3. Jenis Sanksi dan Pertimbangan Hakim.....	131
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua .....	142
1. Faktor Undang-Undang .....	145
2. Faktor Penegak Hukum .....	146
3. Faktor Sarana dan Fasilitas .....	148
4. Faktor Masyarakat .....	149
5. Faktor Budaya.....	151
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif yang akan membantu umat manusia dalam hal transaksi- transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, perdagangan internasional, dan lain-lain perlu diwaspadai dampak negatifnya yang sangat merugikan umat manusia.<sup>1</sup> Sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakat pun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun untuk urusan pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka bisnis perbankan pun berkembang pesat sehingga tidak jarang membawa konsekuensi dalam pengaturannya. Hal ini kemudian dirasa penting, mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan sehingga perkembangan bisnis perbankan perlu jugalah didukung dengan penyesuaian aturan perbankan yang sesuai dengan dinamika masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. v.

Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa ketika melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun Benua Amerika. Apabila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan istilah Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam baik dalam sektor manapun.<sup>3</sup>

Bank adalah sebagian sumber pendanaan utama perusahaan, gagalnya sebuah bank dapat pula berimbas kepada perusahaan-perusahaan selain perusahaan sektor keuangan. Bank sebagai penghimpun dana pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian

---

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm. 4.

pinjaman berupa kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari masyarakat. Masyarakat maupun investor mempercayakan dananya untuk berinvestasi di sektor perbankan.<sup>4</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, akan melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan guna mendapatkan untung. Kegiatan pokok bank adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas lalu menjualnya kembali melalui kegiatan penyaluran kredit atau pinjaman dan dalam kegiatannya tersebut diharapkan bisa memperoleh profit. Profit diperoleh dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Bank Umum (*Commercial Bank*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dalam kegiatan perbankan, mengingat fungsi bank sebagai intermediasi dari pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dana dengan unit defisit dana, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kegiatan pembiayaan

---

<sup>4</sup> Filipus A. G. Suryaputra, Bandi, Doddy Setiawan, "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 Nomor 2 Agustus 2017, hlm. 88.

serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Selain ketersediaan dana yang dapat mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan, bank juga harus memperhatikan kinerja keuangannya. Karena dengan kinerja yang baik, bank akan dapat melakukan salah satu fungsi pokoknya yaitu penyaluran kredit.<sup>5</sup>

Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi semakin mengemuka ketika Pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi krisis dan menyelesaikan krisis perbankan. Kelemahan kelembagaan termasuk kelemahan hukum, selalu disebut sebagai penghambat utama dalam penanggulangan dan penyelesaian krisis perbankan di Indonesia.<sup>6</sup>

Globalisasi dan liberalisasi pada praktiknya juga telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan), termasuk kejahatan perbankan yang mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional seperti perampokan, pemerasan,

---

<sup>5</sup> Dedeh Sri, Nana Sahroni, Ane Kurniawati, "Analisa Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Penyaluran Kredit Pada Bank Persero Di Indonesia", *Banku: Jurnal Perbankan dan Keuangan*, Vol. 2 Nomor 1 Februari 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3.



penipuan atau pencurian biasa. Dikatakan demikian karena kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan) salah satunya kejahatan perbankan memiliki karakteristik tersendiri seperti: kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) dan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new demention of crimes*). Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan bentuk baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan) berpotensi meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu atau bahkan sistem perekonomian dunia.<sup>7</sup>

Pendirian bank di Indonesia pada dasarnya bertujuan demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>8</sup> Bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau bentuk simpanan lainnya. Begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam uang di lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit.<sup>9</sup> Strategi bank dalam menghimpun dana yaitu memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk

---

<sup>7</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 7.

menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan agar masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank. Begitu pula dengan bank yang menyalurkan dana yaitu tabungan atau deposito ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta provisi dan komisi. Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya.<sup>10</sup> Maka dari itu, Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan “kepercayaan” sebagai faktor utama yang harus dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan.<sup>11</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam rangka mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, agar mampu menampung perkembangan tuntutan jasa perbankan, perbankan nasional diharapkan lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

perkembangan perekonomian internasional. Namun, di lain hal perbankan nasional harus tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungannya.<sup>12</sup> Terutama dalam hal mengantisipasi hal-hal terburuk yang mungkin terjadi dalam lingkup kerja perbankan.

Akhirnya dilakukan upaya untuk menguatkan landasan hukum guna meningkatkan upaya penyehatan perbankan dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Perbankan 1992 dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang substansial.<sup>13</sup>

Permasalahan 'perbankan' sebelum maupun di awal era reformasi di Indonesia menunjukkan situasi maupun kondisi yang sangat memerlukan perhatian. Banyak masalah yang bermunculan ke permukaan yang melibatkan dunia perbankan di Indonesia dan mempunyai akibat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian dan masyarakat pada umumnya di tanah air ini. Masalah-masalah yang sudah berupa kasus pidana maupun yang sedang dalam proses penyelidikan, dan kasus yang mungkin setiap saat akan muncul, perlu segera diatasi, baik berupa represif maupun preventif. Pemberantasan maupun pencegahan terhadap hal-hal yang negatif memerlukan suatu sikap maupun struktural, fungsional, dan seluruh petugas lainnya yang

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 16.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 18

ada kaitannya dengan perbankan, serta penegak-penegak hukum, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Perhatian dan sikap proaktif ini sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional tidak menjadi berkurang atau dengan kata lain agar kepercayaan pada bank tetap utuh.<sup>14</sup>

Sejumlah pelanggaran yang berakibat pada kerugian nasabah semakin beragam antara lain, manipulasi laporan, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, sampai penipuan yang terkoordinasi dengan tidak diterapkannya prinsip *know your customers*, menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pihak perbankan tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya. Semakin marak pula pelanggaran administratif seperti contoh operasi kantor cabang perbankan yang persetujuannya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil perbankan dan penggunaan tenaga kerja asing. Pemberitaan seputar kasus-kasus seperti itu telah menjadi suatu informasi paling gencar sekarang ini.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut- larutnya masalah

---

<sup>14</sup> Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 98.

<sup>15</sup> Sutrisno Fernando, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Tundang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Lex Privatum* Vol. III Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 240

yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum. Kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah debitur yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank. Hal ini disebabkan karena perjanjian kredit bank tersebut dibuat dalam bentuk yang baku (standard) oleh pihak bank sehingga isi dari perjanjian kredit baku tersebut lebih menguntungkan pihak bank sedangkan nasabah hanya dapat menerimanya saja. Bank dapat memasukkan klausul-klausul yang menguntungkannya namun merugikan pihak nasabah debitur seperti klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya.<sup>16</sup>

Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memetik keuntungan pribadi. Pihak yang memiliki kesempatan untuk memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya berhubungan dengan sistem perbankan misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.<sup>17</sup> Bank wajib Bertitik tolak pada sikap waspada dan hati-hati sebab banyak dan

---

<sup>16</sup> Mohammad Wisno, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Lex Crimen* Vol. VI Nomor 1 Jan-Feb 2017, hlm. 46.

<sup>17</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.* hlm. 10.

beragam risiko yang melekat pada usaha bank itu. Berbagai resiko tersebut harus dikenali dengan cermat, seperti karakter dan akibatnya, sumber penyebab dan faktor pencegahannya.<sup>18</sup> Istilah *Prudent* yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjamin keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum memiliki peranan yang amat penting untuk menciptakan keteraturan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, tentunya hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai instrumen dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat

---

<sup>18</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.25

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 22

mencegah dan memberantas tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan.<sup>20</sup> Sebut saja salah satu contoh tindak pidana perbankan saat ini yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanipulasi transaksi rekening nasabah melalui sistem jaringan bank yang tersedia. Hal ini menjadi penting karena sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menegaskan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dengan adanya kalimat ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UUD 1945 harus memberikan perlindungan dalam segala aspek yang salah satunya adalah tindak pidana perbankan ini dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut maka peneliti berusaha mengkaji lebih dalam mengenai salah satu tindak pidana dalam dunia perbankan yang terjadi dalam lingkup Perbankan oleh salah satu nasabah Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua, dalam hal ini lebih spesifik mengenai “Penegakan Hukum Tindakan Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua”

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 11

Salah satu kasus yang penulis akan telaah lebih dalam adalah perkara pidana Nomor 31/PID/2020/JAP pada peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura yang dilakukan oleh salah satu pegawai Bank Pembangunan daerah Papua dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun dengan sengaja melakukan koreksi pinjaman debitur kredit pegawai eksternal dengan cara masuk ke sistem jaringan kerja Bank dengan memasukkan user Admin kredit miliknya kemudian terbuka semacam aplikasi data nasabah setelah itu melakukan koreksi titipan angsuran yang dipindahkan ke rekening yang sudah disiapkan dan semua rekening tabungan Bank Papua milik teman dan keluarga terdakwa. Setelah aliran dana dikoreksi secara otomatis masuk ke dalam masing-masing rekening yang telah dipersiapkan dan terdakwa memindahbukukan/ mengalihkan dana koreksi ke rekening penerima lalu memindahkan ke rekening lain dan melakukan penarikan terhadap dana tersebut.

Dalam peraturan perusahaan PT Bank Pembangunan daerah Papua tahun 2016 disebutkan dalam pasal 173 ayat (2) poin 27 jelas bahwa "Pegawai melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan atau ketentuan perusahaan baik yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang telah mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 10



tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga isu dalam penelitian ini bahwa pada Bank Papua belum menjalankan prinsip kehati-hatian sehingga terjadi manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem jaringan bisnis bank Papua. Apabila pelanggaran-pelanggaran kerap dilakukan oleh Pegawai Bank terhadap dana nasabah hal ini sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai pengelola dana masyarakat. Dengan demikian, jenis dan bentuk usaha bank harus senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat karena apabila jenis dan usaha bank ini tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka perbankan itu akan hancur dan akan menimbulkan dampak sistematis meluas bahkan sampai mengancam stabilitas perekonomian nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Dalam Kasus Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Jaringan Bisnis PT Bank Papua?
2. Faktor Apa sajakah yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Bisnis PT Bank Papua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem jaringan bisnis PT Bank Papua;
2. Untuk menganalisis apa sajakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem bisnis PT Bank Papua.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil dalam karya tulis ini adalah:

1. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hukum, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam pengembangan dari teori hukum yang ada sehingga mendapatkan analisis hasil yang lebih jelas.
2. Dari segi empiris diharapkan penelitian ini dapat mengisi kelangkaan penulisan di bidang hukum perbankan mengenai penyelesaian tindak pidana perbankan di Indonesia.
3. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan maupun mitigasi terhadap risiko hukum kegiatan perbankan baik dari internal maupun eksternal.

4. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk menjadi bahan referensi penelitian tentang krisis perbankan di Indonesia terutama untuk kasus Tindak Pidana Perbankan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Tulisan dan penelitian mengenai tindak pidana perbankan memang tak banyak dilakukan saat ini, terutama di Indonesia. Namun, telah ada beberapa peneliti yang menulis dan mengkaji penelitian di bidang ini. Dalam penelitian ini setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Elmarianti (Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin) tahun 2021, dengan judul *“Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”* Tesis ini membahas tentang Pidanaan dan Penegakan hukum terhadap tindak Pidana Korupsi pada Bank Usaha Milik Negara yang memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan kepastian hukum.
2. Tesis yang ditulis oleh M. Alvin Andithira (Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas) tahun 2017, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan PT. Bank Tabungan Negara*

*Cabang Utama Jambi*". Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dan juga Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit.

3. Tesis yang ditulis oleh Reza Aditya Pamuji (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) tahun 2017, dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*"

Perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada penerapan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini Pegawai Bank Papua yang dengan sengaja secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya melakukan koreksi titipan angsuran Kredit Nasabah dalam kurun waktu dua tahun dengan memanfaatkan user Admin Kredit Miliknya lalu masuk ke Sistem Jaringan Bisnis Bank Pembangunan Daerah Papua. Dan tindakan berlanjut dalam kurun waktu dua tahun dan menimbulkan kerugian materil pada Bank . Tindakan Manipulasi Transaksi Rekening ini

dilakukan untuk memperkaya diri sendiri sehingga dalam dalil gugatan diminta untuk mengganti kerugian terhadap Bank Papua.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perbankan**

##### 1. Pengertian dan istilah perbankan di Indonesia

Bank untuk pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah Lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu dua belas hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang.<sup>21</sup>

Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun Benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran

---

<sup>21</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 14

uang. Sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan lain.<sup>22</sup>

## 2. Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia

Asas Perbankan Indonesia dapat diketahui dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Konsep demokrasi ekonomi di Indonesia sebagai suatu sistem pasar yang terkendali (Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi tahun 1990 di Bandung). Jadi jelaslah bahwa yang mengendalikan konsep demokrasi Indonesia itu adalah Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 UU No. 10 tahun 1998: "Fungsi Utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat".

Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga. Di samping itu terdapat beberapa fungsi bank menurut para ahli di bidang perbankan adalah sebagai berikut.

- a. Howar D. Crosse dan George H. Hempel menyebutkan tujuh pokok fungsi bank umum : 1. "*Credit creation*" (penciptaan kredit), 2. *Depository Function* (fungsi giral), 3. *Payments and collections* (Pembayaran dan penagihan), 4. *Saving Accumulation and Investment* (akumulasi tabungan dan investasi), 5. *Trust Service* (jasa-jasa kepercayaan), 6. *Other Services* (jasa-jasa lain) dan 7. *Divident* (perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham).
- b. Amerikan Bankers Association, menyebutkan empat fungsi ekonomi utama bank, adalah sebagai berikut.
  - 1) *The deposit function* (fungsi penyimpanan dana);



- 2) *The payment Function* (fungsi pembayaran);
- 3) *The loan function* (fungsi pemberian kredit);
- 4) *The money function* (fungsi uang).

c. Oliver G. Wood, Jr., mengatakan bahwa bank umum melaksanakan lima fungsi utama dalam perekonomian, adalah sebagai berikut.

- 1) Memegang dana nasabah;
- 2) Menyajikan mekanisme pembayaran;
- 3) Menciptakan uang dan kredit;
- 4) Menyajikan pelayanan trust;
- 5) Menyajikan jasa-jasa lain.

Dengan demikian, bahwa bank sebagai salah satu Lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk Lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 16

Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Selanjutnya tujuan perbankan Indonesia adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup>

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perbankan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip demokrasi Ekonomi;
- b. Prinsip kehati-hatian;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 17

- c. Prinsip Perbankan yang menunjang pembangunan;
- d. Prinsip perbankan yang menunjang stabilitas;
- e. Prinsip Likuiditas;
- f. Prinsip profesional.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hukum Perbankan**

### **1. Pengertian hukum perbankan**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>27</sup>

Adapun bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Th 1998 tentang perubahan UU N0.7 Th 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan 1998), memberikan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

---

<sup>26</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>27</sup> Uswatun Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 20

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>28</sup>

Menurut Sentosa Sembiring pengertian dari bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Sebelum memulai kegiatannya, bank wajib memiliki izin terlebih dahulu dengan memenuhi syarat tertentu. Biasanya bentuk badan usaha bank sebagai perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan, misalnya perusahaan daerah, dan koperasi.<sup>29</sup>

## 2. Sumber hukum perbankan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal beberapa sumber hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang (dalam arti formil dan materil)
- b. Kebiasaan (Hukum tidak tertulis)

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 21

- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin<sup>30</sup>

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2008 selanjutnya disebut UUP. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2009.

---

<sup>30</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 80-89.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

- c. Undang- undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

### **C. Tindak Pidana Perbankan**

#### 1. Jenis Tindak Pidana

Ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang disebut oleh Sauer sebagai trias hukum pidana yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara *in abstracto* dalam Perundang-undangan pidana. Hal ini berbeda dengan perbuatan manusia menyalahi norma dasar dari

masyarakat dalam konkreto. Menurut D. Simon dalam Sudarto (1990), perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang diancam pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*een strafbaar getelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*).

Kemudian salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana perbankan pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan, baik itu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dan yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat atau produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial untuk perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga.

Sebagai tindak preventif maupun represif dapat dikemukakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan di dunia perbankan Indonesia, yang pengaruhnya cukup besar dan luas di kalangan masyarakat, dunia usaha, maupun dalam hubungan kerjasama luar negeri.<sup>32</sup>

Kesengajaan yang juga disebut dengan opzet adalah suatu kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

---

<sup>32</sup> Chainur Arrasjid, Op.Cit., hlm, 33.

Yang dimaksudkan disini yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia lakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Pembagian jenis sengaja yang secara tradisional di bagi tiga jenis, yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogemark*), sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*). Bentuk lain dari kesalahan selain kesengajaan yaitu kelalaian/kealpaan. Undang-undang tidak memberikan mengenai defenisi apakah kelalaian/kealpaan itu, hanya memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian/kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dianggap lebih ringan dibanding dengan sengaja, maka dari itu menurut Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana.

Risiko pada usaha dan kegiatan perbankan yang sebagian besar pelaku ekonomi menganggap sebagai risiko bisnis maka penyelesaiannya adalah ranah hukum keperdataan, dengan menggunakan Undang-Undang Perbankan. Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-



Undang Perbankan tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan namun yang hanya tercantum dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A . Kegiatan usaha suatu bank semakin banyak dan bervariasi sejalan dengan semakin tingginya persaingan usaha antar bank, oleh karenanya bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab. Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat pengakuan hutang; membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya dan sebagainya.

Di dalam Undang-Undang Perbankan diatur pula berbagai jenis tindak pidana terkait dengan usaha bank yaitu:

Pasal 49 Ayat (1) huruf a:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Pasal 49 Ayat (1) huruf b:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”

Pasal 49 Ayat (1) huruf c:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Pasal 49 Ayat (2) huruf a:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau

bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank”.

Pasal 49 Ayat (2) huruf b:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat dilakukan dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya (bersifat umum). Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, khusus ditujukan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Perbankan, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan

bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Mengingat penegakan hukum pidana dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perbankan memerlukan landasan yuridis yang kuat dalam implementasinya yang selalu terikat dengan asas legalitas, yang dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan harus selalu mengatur secara tertulis dan ketat mengenai batasan arti kata dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan. Kejelasan rumusan undang-undang inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan konsep "Lex Certa" (undang-undang harus pasti). Jan Remelink menyatakan, bahwa pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (inti dari makna *nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

2. Pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan

Istilah “tindak pidana Perbankan” harus dibedakan dengan istilah “tindak pidana di bidang perbankan”. **Ahmad Fuad** menyatakan tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, yang bisa terdiri atas pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.

Menurut **Munir Fuady**, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dan ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian materiel dan/atau imateriel bagi perbankan itu sendiri ataupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.<sup>33</sup>

**HAK Moch. Anwar** menyatakan bahwa “tindak pidana di bidang perbankan” mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian “tindak pidana perbankan”. Menurut **HAK Moch Anwar**, tindak pidana di bidang perbankan dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar bank dan orang bank atau keduanya, di mana perbuatan yang dilakukan pengaturannya

---

<sup>33</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 25.

tercantum di dalam undang-undang perbankan dan/atau undang-undang lainnya.<sup>34</sup>

Pernyataan Moch. Anwar di atas sekaligus menunjukkan bahwa Moch. Anwar membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan yaitu berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan di mana perbuatan tersebut berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Dengan memperhatikan pernyataan dari **HAK Moch. Anwar** di atas, penulis menilai bahwa tindak pidana di bidang perbankan mencakup segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana. Tindak Pidana di bidang perbankan juga bukan hanya mencakup pelanggaran terhadap undang- undang perbankan saja, melainkan mencakup juga tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak-tindak pidana lainnya sepanjang berkaitan dengan Lembaga perbankan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana di bidang perbankan manakala perbuatan tersebut berkaitan dengan Lembaga perbankan meskipun perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) [misalnya pasal 378,372,374,263,362,363 ayat (1) ke-4, 244-250,

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 26

250 bis] dan peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus lainnya, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

## 2. Kejahatan perbankan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana tindakannya.<sup>36</sup> Karena Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP masih dalam proses, maka berarti KUHP yang merupakan hukum positif yang ada sekarang masih diberlakukan. Oleh karena itu, tindak pidana perbankan yang dimaksudkan di sini adalah tindak pidana yang diperkirakan sedikit banyaknya mempunyai korelasi atau hubungan dengan perbankan. Hal ini perlu dipertegas karena di dalam pasal 103 KUHP yang merupakan peraturan yang penghabisan dari buku I, jelas mengatakan:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 220.

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain kecuali kalau undang-undang atau ordonansi menentukan peraturan lain.”<sup>37</sup>

Perbankan sebagai Lembaga yang dijalankan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat penyimpan dana dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktik-praktik kejahatan ekonomi, seperti *money laundering*, *advance fee fraud*, penyalahgunaan warkat perbankan, penipuan dan pemalsuan dalam transfer uang secara elektronik. Adakalanya kejahatan ekonomi yang terorganisasi mendirikan *phantom* atau Bank fiktif atau *Shell Bank* (bank tanpa aset, tanpa stat) sebagai sarana menjalankan kejahatan mereka. Bank- bank seperti itu biasanya didirikan pada negara-negara yang tidak mempunyai bank sentral yang menjalankan fungsi pengawasan perbankan.<sup>38</sup>

Bahkan akhir-akhir ini timbul modus operandi kejahatan perbankan dengan mempergunakan sarana canggih berupa “*computer*” (kejahatan dengan komputer) seperti yang terjadi pada kasus *Mark Rifkin*, Pembobolan *Amex Bank*, pembobolan Bank Negara Indonesia 1946 di New York, dan Pembobolan *Union of Switzerland*.

Beberapa jenis *computer fraud* ialah:

---

<sup>37</sup> Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>38</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 220.



- a. *Computer input fraud*, yaitu memasukkan program palsu ke dalam database untuk keuntungan pihak ketiga. Tujuannya adalah mengalihkan bunga ke rekening pembuat program palsu;
- b. *Computer output fraud*, yaitu memanipulasi, mengubah dan merusak hasil output computer dengan menekan tombol "*repeat*" yang mengakibatkan biaya pengeluaran suatu barang bisa sesuai dengan kemauan pelaku;
- c. *Computer programme fraud*, yaitu dengan memprogramkan suatu instruksi maka suatu perusahaan bisa diuntungkan atau dirugikan;
- d. Penyesuaian data pada waktu transmisi (pengiriman data ke komputer)

Adapun jenis penyimpangan dalam perbankan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrumen;
- b. Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif;
- c. Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrumen dengan bahan kimia;
- d. Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;
- e. Membuat catatan palsu dalam pembukuan bank;

- f. Pinjaman dengan persediaan barang misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.

Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut di atas adalah:

- a. Kegagalan pihak staf bank untuk secara teliti mengikuti instruksi dan pedoman yang diatur oleh bank;
- b. Keterlibatan aktif pada setiap tingkat pegawai (secara intern) maupun atas kerja sama dengan orang diluar bank;
- c. Orang luar yang melakukan pemalsuan atau manipulasi terhadap warkat dan surat berharga perbankan.

Di Indonesia dalam rangka penyidikan dan penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar yaitu:

- a. Kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa izin;
- b. Kejahatan mengenai perkreditan;
- c. Kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral.

Setelah diuraikan tentang kejahatan ekonomi dan perbankan dari kacamata teoretis dan praktis di atas, maka berikut ini akan diuraikan mengenai kejahatan perbankan dan sanksi hukumnya secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam hukum perbankan yaitu pasal 51 UU

No. 10 tahun 1998 terdapat beberapa kategori tindak perbankan yaitu:

- a. Tindak Pidana Kejahatan yaitu pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat (1), pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A;
- b. Tindak Pidana Pelanggaran yaitu pasal 48 ayat (2).<sup>39</sup>
- c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan pemegang Saham Bank.

Sebagai pihak yang begitu memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya bank dan para pihak yang terkait misalnya pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dengan bank serta pemegang saham bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan mencegah dilakukannya suatu tindak pidana atau penyelewengan dana. Maka dari itu, setiap pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank wajib mentaati semua peraturan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 221-222.

perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank.

Terdapat banyak sekali ketentuan yang mengatur mengenai prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian yang harus ditaati oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank. Meskipun demikian, perlu dikemukakan bahwa pada bagian ini hanya akan disinggung ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan tepatnya tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi maupun pemegang saham bank diatur secara tegas dalam Pasal 50 dan Pasal 50A.<sup>40</sup>

#### 4. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan

Dalam hukum pidana tujuan pemidanaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan bercorak konseptual yang

---

<sup>40</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 74.

memberi dasar adanya sanksi pidana, jenis dan bentuk sanksi pidana dan tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana yakni tujuan yang bercorak pragmatik dengan ukuran-ukuran yang lebih jelas dan konkret serta relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Dalam Undang-Undang Perbankan, tidak disebutkan secara eksplisit tujuan pembedaan dalam arti yang lebih khusus. Namun dapat dilihat dalam Undang-Undang Perbankan hanya memiliki tujuan yang lebih umum, secara tegas mengatur hal-hal yang dianggap sebagai tindak pidana perbankan.<sup>41</sup> Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang mana tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan Pasal 50A. Sementara itu tindak pidana perbankan dalam kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan yaitu Pasal 48 ayat (2).<sup>42</sup> Perumusan sanksi menggunakan sistem ancaman kumulasi yakni gabungan dua

---

<sup>41</sup> Faisal, "Memahami Secara Kritis Pembedaan Dalam Undang-Undang Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jurnal Hukum Progresif Volume XII/No.1/Juni 2018, hlm. 2009

<sup>42</sup> Astrid Jansye Lestari, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum Lec Crimen Vol. VII/No.3/Mei/2018, hlm. 43

pidana pokok, dan terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman maksimum khusus dan minimum khusus.<sup>43</sup>

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana diatas, Bank Indonesia dapat menetapkan juga sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi administratif antara lain:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>44</sup> Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

5. Tindak pidana perbankan dalam UU No. 7 tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 23 tahun 1999

Tindak pidana Perbankan yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan masih tetap berlaku, tetapi terdapat ketentuan- ketentuan yang telah mendapat tambahan perubahan, dan yang telah dihapus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Begitu juga dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka undang-undang bank sentral sebelumnya tidak berlaku lagi. Semua undang-undang tersebut ada yang mengatur tindak pidana perbankan secara tersendiri, yakni dikemukakan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian Diadakan Perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Dalam kedua undang-undang ini mengatur tentang ketentuan- ketentuan pidana dan sanksi administratif, yang termuat dari pasal 46 sampai dengan pasal 53. Jika melihat materi dari ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal yang termuat di dalam UU No.7 tahun 1992 kemudian diadakan perubahan oleh UU No. 10 tahun 1998, maka tindak pidana perbankan tersebut dapat dikelompokkan atas:

- 1) jenis dan usaha bank

2) pembinaan dan pengawasan bank

3) rahasia bank

Namun demikian, terlebih dahulu secara berurutan akan dikemukakan tindak pidana perbankan sesuai dengan pasal-pasal yang termuat di dalam UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian diadakan perubahan berupa penghapusan, perubahan redaksi ataupun penambahannya, seperti yang terdapat di dalam UU No. 10 tahun 1998.<sup>45</sup>

b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Di dalam Bab XI undang-undang ini, mengatur tentang pidana dan sanksi administratif dari Pasal 65 sampai dengan pasal 72. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka sesuai dengan Pasal 78, ditetapkan:

(1) "Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku."

Segera berurutan terlebih dahulu kita kemukakan ketentuan pidana dan sanksi administratif dari undang-undang ini dimulai Pasal 65 sampai dengan Pasal 72.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Chainur Arrasji, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 59.



## 6. Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu perbankan Indonesia harus bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>47</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam penanggulangan kejahatan perbankan apabila ditinjau dari politik kriminal, Bank Indonesia melalui DIMP telah melakukan upaya preventif maupun represif. Upaya preventif yaitu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti Direktorat Pengawasan Bank, Direktorat dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan;

---

<sup>47</sup> Budiyono, "Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 118

kedua, menginformasikan kepada Direktorat Bank dan Direktorat Perizinan dan informasi Perbankan pelaku tindak pidana perbankan terkait dengan pelaksanaan fit and proper test; ketiga, sosialisasi mengenai tipibank kepada bank-bank melalui Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP); dan keempat, sosialisasi mengenai tindak pidana kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan media publikasi lainnya.

Upaya yang bersifat represif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memproses dugaan tipibank yang disampaikan ke DIMP dan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan maka kasusnya diserahkan kepada Penyidik; kedua, yaitu menjalin kerjasama penanganan tipibank dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Hubungan koordinasi antara Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BI dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP.902/A/J.A.12/2004, No. POL.: Skep/924/XII/2004, No. 6/ 91/Kep.GBI/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan.

Sesuai SKB tersebut bentuk hubungan koordinasi berupa (a) Hasil investigasi terhadap kasus yang memiliki unsur tindak pidana dalam hal ini tindak pidana perbankan selanjutnya dibahas dalam Rapat Tim Kerja (BI, Kejaksaan, dan Kepolisian) dan Rapat Pleno kemudian kasus diserahkan

Bank Indonesia kepada Penyidik; (b) Penyediaan saksi dan ahli dari Bank Indonesia sehubungan dengan kasus-kasus di bidang perbankan; (c) Bank Indonesia membantu pihak Kepolisian atau Kejaksaan terkait kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila diminta; (d) Kepolisian dan Kejaksaan kemudian menginformasikan kepada Bank Indonesia tindak lanjut serta perkembangan kasus yang diserahkan Bank Indonesia; dan (e) tukar menukar informasi. Hubungan koordinasi tersebut tidak hanya di Kantor Pusat tetapi juga di tingkat daerah yaitu antara Kantor Bank Indonesia dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi. Ketiga, menjalin kerjasama dengan Komisi pemberantasan Korupsi dan PPATK; dan keempat sosialisasi mengenai tindak pidana perbankan kepada Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>48</sup>

#### **D. Manipulasi Laporan Transaksi Rekening sebagai Tindak Pidana**

Kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dan antarnegara dimungkinkan berlangsung hanya dalam beberapa detik. Di Indonesia, hal ini juga sudah dapat dilakukan dengan *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Electronic Wire Transf.* Sementara itu, perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari dan ke negara-negara maju.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 120

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa maupun arus finansial. Kemajuan tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat tetapi terkadang justru menjadi sarana berkembangnya kejahatan terutama Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*), Kejahatan Bisnis (*Bussines Crime*), atau Kejahatan Korporasi (*Coorporate Crime*).

Keadaan tersebut kemudian dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, yaitu ingin menyelamatkan uang yang diperolehnya dari mana, misalnya hasil perdagangan narkoba, korupsi, insider training, jual beli saham, penyelundupan senjata, pemalsuan kartu kredit, dan sebagainya. Di Amerika Serikat misalnya, diperkirakan \$100 miliar sampai dengan \$300 miliar dihasilkan dari perdagangan narkoba, dan 50% sampai 70 % dari jumlah tersebut diputihkan dan atau diinvestasikan kembali.<sup>49</sup>

Dalam Tindak Pidana Perbankan Fraud Banking atau Kejahatan Perbankan sangat beresiko sekali terjadi di lakukan oleh para pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Beberapa terdiri dari:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Neni Sri, Panji Adam, *Pengantar Hukum Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 169.

<sup>50</sup> Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum Positum* Vo. 3 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 113-115

(a) Fraud terhadap Aset (Asset Misappropriation). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah apakah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/ lembaga biasa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam:

- Cash Misappropriation – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).

- Non-cash Misappropriation – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).

(b) Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements). ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu financial dan nonfinancial. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:

- Memalsukan dan/ atau memanipulasi bukti transaksi
- Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya,
- Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba

- Menerapkan metode pangkuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.

- Menerapkan metode pangkuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

(c) Korupsi (Corruption). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- Konflik kepentingan (conflict of interest). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki 'hubungan istimewa' dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki 'hubungan istimewa' karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme.

- Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (briberies and excoiation) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyuap dan menerima suap, merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah:

menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Dalam aktivitas suatu entitas peluang terjadinya fraud atau kejahatan akan selalu ada. Suatu entitas tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya fraud meskipun sudah memiliki audit internal dan system pengendalian internal. Namun dengan adanya audit internal, risiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dengan upaya pencegahan. Apabila fraud sudah terjadi akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal sehingga penanganannya pun semakin cepat sebelum terjadi kerugian akuntansi yang besar. Untuk dapat memerangi fraud serta menciptakan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan fokus dan penuh tanggungjawab..

#### 1. Bentuk Tindak Pidana Perbankan

Selain itu dalam dunia perbankan juga terdapat sebuah Tindak pidana, tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan

kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau white-collar crime.<sup>51</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkaskan menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.<sup>52</sup>

Karena Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP masih dalam proses, maka berarti KUHP yang merupakan hukum positif yang ada sekarang masih diberlakukan. Oleh karena itu, tindak pidana perbankan yang dimaksudkan di sini adalah tindak pidana yang diperkirakan sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan

---

<sup>51</sup> Hana Faridah, *Op.Cit.*, hlm. 108

<sup>52</sup> *Ibid.*



perbankan.<sup>53</sup> KUH Pidana dapat dipergunakan dalam masalah-masalah tindak pidana perbankan, kecuali Undang-Undang Perbankan mengaturnya secara tersendiri.<sup>54</sup>

Perbankan sebagai lembaga yang dijalankan atas dasar kepercayaan dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktik-praktik kejahatan ekonomi, seperti money laundering, advance fee fraud, penyalahgunaan warkat perbankan, penipuan dan pemalsuan dalam transfer uang secara elektronik. Adakalanya kejahatan ekonomi yang terorganisasi mendirikan phantom atau bank fiktif atau shell bank (bank tanpa asset) sebagai sarana menjalankan kejahatan mereka. Bank-bank seperti itu biasanya didirikan pada negara-negara yang tidak mempunyai bank sentral yang menjalankan fungsi pengawasan perbankan.<sup>55</sup>

Mengenai ruang lingkup tindak pidana perbankan, terbagi atas:

1) *Crimes for banking*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai usaha usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Misalnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang harus dilakukan, tidak memberikan laporan yang harus dilakukan, memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank yang membuka

---

<sup>53</sup> Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>55</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 220

rahasia bank yang seharusnya ia lindungi, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik negara dan lain sebagainya;

2) *Criminal banking*, yaitu bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam bentuk ini, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “bank gelap”;

3) *Crimes against banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini bank menjadi korban dari suatu tindak pidana.<sup>56</sup>

Adapun jenis-jenis penyimpangan dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrument;
- 2) Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif;
- 3) Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrument dengan bahan kimia;

---

<sup>56</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 31

4) Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;

5) Membuat catatan palsu dalam pembukuan bank;

6) Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.

Beberapa penyebab alasan terjadinya penyimpangan tersebut diatas adalah:

1) Kegagalan pihak staf bank untuk secara teliti mengikuti instruksi dan pedoman yang diatur oleh bank;

2) Keterlibatan aktif pada setiap tingkat pegawai (secara intern) maupun atas kerja sama dengan orang luar;

3) Orang luar yang melakukan pemalsuan atau manipulasi terhadap warkat dan surat berharga perbankan;

Di Indonesia dalam rangka penyidikan dan penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa izin;

2) Kejahatan mengenai perkreditan;

3) Kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral.

Dalam praktik banyak dijumpai perbuatan-perbuatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan bidang perbankan yaitu:

1) Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 KUHP), tindak pidana penggelapan dalam kegiatan usaha perbankan dalam lembaga penyimpanan barang dan surat berharga dalam safe deposit box serta lembaga penitipan untuk kepentingan pihak lain. Dalam hal tindak pidana penggelapan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 415 KUHP, pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan Pasal 252 KUHP), memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016);

2) Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

3) Tindak pidana pemalsuan dan penggandaan agunan kredit verband di mana objek krediet verband yang

ada bukan merupakan hanya dan/atau diagunkan beberapa kali dengan tanpa sepengetahuan pihak lain (bank dan orang-orang yang mempunyai atau turut mempunyai hak kebendaan). Rumusan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 385 KUHP;

4) Tindak pidana persaingan curang. Semakin meningkatnya persaingan antar bank dewasa ini, tidak menutup kemungkinan adanya persaingan tidak sehat di antara kompetitor, baik untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu bentuk dari persaingan curang yang dimaksud diantaranya ialah penyebaran isu tentang bank yang kalah kliring. Terhadap tindak pidana tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 382 dan Pasal 390 KUHP;<sup>57</sup>

Tindak pidana perbankan lainnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, dimana dalam mendirikan sebuah bank tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dengan kata lain untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Mengenai syarat pendirian sebuah bank diatur dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. Dikaitkan dengan tindak pidana perbankan, suatu perbuatan yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29

dapat dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan manakala setiap pihak yang mendirikan bank tetapi tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berakibat pada dikategorikannya bank tersebut menjadi bank gelap.

2) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b. Berdasarkan Pasal tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu, pejabat bank atau pegawai bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya, dan pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

3) Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A, diantaranya pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, diantaranya anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan undang-undang, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 1 angka 16 terkait dengan rahasia bank yang kemudian diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 47A diantaranya setiap orang yang tanpa membawa perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, anggota

dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut undang-undang, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.<sup>58</sup>

## 2. Tindak Pidana terkait Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.<sup>59</sup>

Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. Berdasarkan Pasal tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 33-120

<sup>59</sup> Hana Faridah, *Op.Cit.*, hlm. 118



pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu, pejabat bank atau pegawai bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan.

#### Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## **E. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang**

Pencucian uang sederhananya adalah bersih-bersih terhadap uang dan atau harta agar pihak lain tidak mengetahui dan menyadari bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Dulu, upaya bersih-bersih itu sering melalui bank karena memang menjadi tempat menyimpan uang. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas sistem keuangan serta semakin canggihnya modus operandi pelaku pencucian uang, pencucian uang bisa melalui cara lain, misalnya melalui pembelian barang dan jasa, contoh : lelang barang antik, atau kolektor lukisan mahal atau melalui jasa pengiriman uang yang tidak terlacak atau diluar sistem perbankan. Pencucian uang dalam transaksi atau sistem pembayaran diluar perbankan juga sebenarnya berpeluang tinggi. Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan aturan yaitu menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/3/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, dan mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. BI tersebut baru diberlakukan mulai 8 Juni 2013, atau masih lebih dari satu tahun lagi. Mungkin BI perlu mensosialisasikan peraturan ini kepada semua lembaga terkait. Aturan tersebutnya sewajibnya mengatur secara teknis terkait dengan sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti *e-money*, *e-payment*, dan lain-lain, yang sekarang semakin banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk untuk mengirimkan uang dari atau ke luar negeri.<sup>60</sup>

Asal mula munculnya nama *Money Laundering* berdasarkan kehidupan Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika pada masa lalu dengan dibantu oleh Meyer Lansky seorang akuntan, dalam melakukan pencucian uang melalui usaha binatu (Laundry). Maka istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan juga menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan sudah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap

---

<sup>60</sup> | Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.1 Maret 2015, hlm.42-43

negara/jurisdiksi dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (Reporting Parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

## 2. Modus Operandi Dalam Pencucian Uang

Secara umum ada tiga metode konvensional yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencucian uang yaitu :

a. Penyelundupan Uang. Penyelundupan uang adalah sebuah metode dimana para pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang ilegal secara rahasia ke sebuah Negara atau teritori. Transfer disini dilakukan secara tunai bukan secara elektronik.

b. Melalui institusi keuangan. Metode ini adalah menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang utamanya dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain..Beragam fasilitas yang diberikan oleh institusi keuangan seperti pembukaan rekening, kredit, penukaran mata uang, dan transfer uang telah membuat pelaku pencucian uang menggunakan institusi ini

sebagai alat untuk mencuci uangnya. Adanya ekonomi global dan pasar modal yang terintegrasi juga membuat para pelaku pencucian uang dapat melakukan transfer antar Negara dengan aman dan mudah. Metode ini semakin populer mengingat adanya prinsip kerahasiaan bank, sehingga identitas mereka aman dari penyelidikan.

c. Melalui institusi non-keuangan. Metode yang paling umum dilakukan dibidang ini yaitu dengan membeli berbagai barang berharga dan properti atau dengan melakukan kegiatan bisnis seperti restoran, hotel dan toko.<sup>61</sup>

Meskipun praktik pencucian uang adalah suatu fenomena global dan penanganannya melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih selalu saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus. Cara dan teknik yang digunakan dalam praktek pencucian uang sangat bervariasi, antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang *real estate*, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta juga penyalahgunaan *corporate vehicle*. Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana dalam pencucian uang, baik melalui placement, layering, maupun integration. Selain itu transfer

---

<sup>61</sup> Ibid., hlm 47

dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan para pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau menggunakan nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu Negara ke Negara lain. Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasa meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di-mark-up atau L/C palsu upaya untuk menyulitkan pengusutan di kemudian hari.<sup>62</sup>

## **F. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan**

Hubungan dan kepentingan konsumen dalam kaitannya dengan lembaga perbankan, khususnya pada Perbankan Digital, termaktub ke dalam perlindungan hukum pada umumnya, dan perlindungan konsumen pada khususnya. Kepentingan konsumen (nasabah) bank yang dirugikan tentunya menjadi cakupan dalam pengaduan dan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

penyelesaian sengketa konsumen karena penerapan Perbankan Digital tidak menjamin dapat terlindunginya kepentingan nasabah.<sup>63</sup>

Hubungan antara bank dan nasabah mengacu kepada hukum perjanjian. Hal ini berarti para pihak dalam hal ini sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan juga kewajiban. Adapun hak dan kewajiban para pihak tergantung dari layanan jasa apa yang digunakan oleh nasabah. Hal ini penting, karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan sudah demikian luas. Peraturan bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan: Produk Bank adalah Produk dan/atau jasa perbankan termasuk produk dan/atau jasa Lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.

Jadi disini dapat dilihat produk bank sudah termasuk di dalamnya juga sebagai agen pemasaran. Jika demikian, menurut Pasal 4 PBI No.7/6/PBI/2005 :

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan/atau lisan.

---

<sup>63</sup> Djuwita N. Gaib, "Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019, hlm. 31.

3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*).<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan (selanjutnya disingkat UUP) tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Dalam pasal 29 UUP hanya dikemukakan, sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lain, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>64</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 176.



Adanya Undang-Undang perlindungan konsumen ditambah lagi dengan UU perbankan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat memberikan pandangan terhadap para nasabah bahwa segala hak- hak perbankan nasabah dilindungi oleh undang-undang sehingga bila suatu hari terjadi sengketa antara nasabah dan bank, maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang di alami nasabah dan menuntut pihak bank. Sama halnya dengan nasabah yang didaftar hitamkan atau *blacklist* yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pihak bank mengenai pelaporan informasi nasabah debitur maupun pelunasan debitur dalam sistem informasi debitur yang mengakibatkan nasabah tidak bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan dibidang kredit atau pembiayaan. Untuk itu dengan adanya UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi nasabah dalam melindungi setiap kepentingannya dan menuntut pihak bank untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya yang merugikan nasabah.<sup>65</sup> Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa;
2. Hak untuk memilih dan juga mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>65</sup> Anggraini Said, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut Uu No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 54

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) harusnya menjamin suatu Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, disamping

ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Adapun *ratio* diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945. Posisi Konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar

manusia. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut dinegaranya masing-masing.<sup>66</sup>

Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan serta pembukaan rekening bank oleh nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah akan simpanannya. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah dan cepat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Luthfi Syaifuddin, Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik", Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum Notarius Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hlm. 4

<sup>67</sup> Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure Vol. 2 No. 2 September 2017, hlm. 357-358

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>68</sup> Penegakan hukum dalam hal ini sebagai suatu proses, hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>69</sup> Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara

---

<sup>68</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 38

<sup>69</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang

nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>70</sup>

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan.

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2021 hlm. 5

Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.<sup>71</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangan sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat

---

<sup>71</sup> Luthvi Febryka Nola, *Op.Cit.*, hlm. 39

penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat;

- d. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>72</sup>

## 2. Teori pembedaan

Perlu diketahui terlebih dahulu, istilah “pembedaan” (*strafometing*) berasal dari kata “pidana” (*straf*). Penggunaan istilah pidana sendiri dimaknai sama dengan penjatuhan hukuman,

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8



pemberian sanksi pidana, dan hukuman pidana. Pidanaaan digunakan dalam hal proses (sistem pidanaaan). Pada Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP Tahun 2015 pidanaaan digunakan dalam hal tujuan pidanaaan dan pedoman pidanaaan.<sup>73</sup>

Menurut Sudarto<sup>74</sup> perkataan pidanaaan sinonim dengan istilah penghukuman, yaitu:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya.

Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidanaaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*.”

Pidanaaan sebagai sistem tentunya mempunyai konsep yang utuh dan variatif. Dinamika perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman menjadi faktor utama sehingga

---

<sup>73</sup> Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 16.

<sup>74</sup> Tina Asmarawati, Pidana dan Pidanaaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

munculnya beragam teori tentang sistem pemidanaan. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan hingga teori gabungan. Pertama, dalam teori pemidanaan dikenal teori absolut, atau teori retributif, atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). Kedua, teori yang dipakai dalam pemidanaan adalah teori tujuan (*doeltheorien*). Ketiga teori yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>75</sup> Ketiga teori tersebut adalah teori lama (temporer) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa hukum mengalami dinamika seiring perkembangan masyarakat. Tidak terkecuali dalam konteks sistem pemidanaan. Sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, menjabarkan beberapa teori pemidanaan antara lain:<sup>76</sup>

a. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan

---

<sup>75</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 131-137

<sup>76</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 85-87.

penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>77</sup>

Teori tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).<sup>78</sup>

b. Teori *Deterrence*

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.<sup>79</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa,<sup>80</sup> pidana dijatuhkan

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53.

<sup>78</sup> *Ibid.* Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 51.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>80</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 56.

bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth<sup>81</sup> memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

d. Teori *Incapacitation*

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.<sup>82</sup> Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar

---

<sup>81</sup> *Ibid.* Andi Soyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hlm. 86.

<sup>82</sup> *Ibid.*

seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.<sup>83</sup>

e. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.<sup>84</sup>

f. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenata restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Eva Achjani Zulfa, *l.*, hlm. 57.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.<sup>85</sup>

g. Teori Integratif

Menurut Pallegriano Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereniging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.<sup>86</sup>

## H. Kerangka Pikir

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang menggambarkan secara deskriptif tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua. Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel utama, yaitu:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>86</sup> *Ibid.*


1. Bagaimanakah Indikator Penegakan hukum dalam Kasus Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Jaringan Bisnis PT Bank Papua?
2. Bagaimanakah Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Bisnis PT Bank Papua?

Dalam Variabel yang pertama terdapat tiga indikator yang menjadi acuan berpikir yaitu yang pertama mengenai jenis tindak pidana Perbankan terkait kasus yang diteliti. Kemudian mengenai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian persidangan lalu jenis sanksi pidana yang dibebankan terhadap terdakwa beserta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Sedangkan untuk variabel kedua yaitu menguraikan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penelitian ini antara lain faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan rasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Sedangkan yang menjadi variabel terikat/tergantung (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah terwujudnya penegakan hukum dan sistem pemidanaan yang ideal terhadap Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening Melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua. Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dijabarkan dalam bagan Kerangka pikir berikut:

## Bagan Kerangka Pikir

### **BAGAN KERANGKA PIKIR (Conceptual Frame Work)**





## **I. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

1. Indikator dalam Penegakan Hukum adalah sebuah tahapan dalam berjalannya sebuah perkara untuk menilik jenis tindak pidana, fakta-fakta persidangan, jenis sanksi yang akan diterapkan.
2. Faktor penegakan hukum pidana adalah keadaan yang ikut mempengaruhi rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum;
3. Pengertian jenis Tindak Pidana Perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan yang singkatnya dibagi menjadi empat macam yaitu Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan, rahasia bank, usaha bank dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.
4. Pembuktian dalam persidangan adalah kesempatan yang diberikan kepada kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
5. Jenis sanksi pidana adalah jenis sanksi negatif yang dibebankan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang

bertujuan sebagai upaya menjaga keamanan dan kontrol lebih baik di masyarakat. Pertimbangan hakim adalah proses dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif.

6. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah;
7. Faktor penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, melainkan juga *peace maintenance*;
8. Faktor masyarakat faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum;
9. Faktor budaya adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada;
10. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.